



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

NOMOR: 313 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024 KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Surat Pemberitahuan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nambangan Kidul nomor 1/PP.08.1-SD/3577021009/2024 tentang Pemberitahuan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara kelurahan Nambangan Kidul;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor 376/PK.01-BA/3577/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan

Suara Kelurahan Nambangan Kidul Kota Madiun Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	FALAH AKBAR ZULFITRAWAN	LAKI LAKI	Jl. Srandit no. 33 B RT. 27 RW. 09 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Dwi Arifianto